



PUTUSAN
NOMOR 376/Pid.B/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Aldi Latuconsina Alias Aldi;
Tempat lahir : Wakasihu;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 05 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wakasihu Kec. Leihitu Barat Kab
Maluku Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 376/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 08 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 376/Pid.B/2020/PN Amb tanggal Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI LATUCONSINA Alias Aldi** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN SECARA BERLANJUT**", sebagaimana diatur dalam **pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP** yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **ALDI LATUCONSINA Alias Aldi** selama 2 (Dua) tahun Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio Nomor Polisi De. 2692 LT
 - 1 (satu) buah kunci motor
 - 1 (satu) buah helm INK warna merah
 - 1 (satu) buah HP VIVO warna merah
 - 1 (satu) buah speaker salon dan Ampli
 - Uang Tunai Rp. 173.000,(keseluruhan barang bukti dikembalikan kepada korban)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim;

Telah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

-----Bahwa **terdakwa ALDI LATUCONSINA Alias Aldi** pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 03.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Asrama Polsek Leihitu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa **telah mengambil barang berupa 1 (satu) karung yang berisi cengkih sebanyak 50**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) kilo, 1 (satu) buah tas yang berisi uang senilai Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sepeda motor Mio yang seluruhnya atau sebagian milik korban dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan di lakukan oleh orang yang ada di situ tanpa di ketahui atau tanpa di kehendaki oleh yang berhak dan untuk mengambil barang yang hendak di curi, dilakukan dengan cara membongkar atau membuka pintu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 Wit, terdakwa dari terminal mobil hitu dan menggunakan mobil angkot jurusan Hitu menuju ke Hitu dan setelah sampai di desa Hitu kemudian terdakwa turun dari mobil angkot dan terdakwa menuju ke sekolah SMP Hitu dan berdiam di lingkungan SMP hitu hingga esok hari Selasa Tanggal 18 Februari 2020 pukul 03.30 Wit terdakwa berjalan menuju ke Polsek Leihitu dan menuju ke rumah saksi korban Sdr. Yusuf Tahapary kemudian terdakwa membuka pintu pagar milik korban dan terdakwa menuju ke pintu dapur namun karena pintu dapur milik korban terkunci dengan menggunakan kayu sehingga terdakwa membongkar pintu tersebut hingga pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah korban dan terdakwa menuju masuk kedalam kamar korban dan terdakwa mengangkat tas kresek yang berisi pakaian-pakaian dan mengangkat 1 (satu) karung 50 (lima puluh) kg yang berisi cengkih kemudian terdakwa menaruh tas yang berisi pakaian dan karung yang berisi cengkih di luar rumah setelah itu terdakwa kembali masuk kedalam rumah mengambil kunci motor dan mengambil tas namun tas tersebut terdakwa meletakkannya di pinggir parabola,
- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor dan terdakwa mengangkat barang yang terdakwa ambil dan meletakkan barang di atas motor kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke terminal transit passo kemudian terdakwa mmengangkat memindahkan karung yang berisi cengkih dari sepeda motor ke mobil angkot dan dengan menggunakan mobil angkot menuju ke Pardeis

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dalam kota dan sesampainya terdakwa di dalam kota kemudian terdakwa menurunkan karung yang berisi cengkih dari mobil angkot dan terdakwa menjual cengkih di salah satu took di pardeis dan penjualan cengkih tersebut terdakwa mendapat uang senilai Rp. 2.664.000 (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) setelah itu terdakwa kembali ke mobil angkot dan terdakwa meminta sopir angkot untuk mengantarkan terdakwa ke ampas untuk membeli HP senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa menuju ke tempat beli plat nomor dan setelah membeli plat nomor kemudian terdakwa dengan sopir mobil angkot menuju ke terminal transit dan setelah sampai di terminal transit kemudian terdakwa membayar sewa mobil angkot setelah itu terdakwa menuju ke motor yang terdakwa ambil kemudian terdakwa menggantikan plat nomor tersebut setelah itu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke pelabuhan feri Hunimua dan menyeberang dengan Feri menuju ke pelabuhan waipirit dan menuju ke Pulau seram, dan pada tanggal 21 Februari 2020, terdakwa di tangkap oleh anggota polsek leihitu,

- Bahwa terdakwa mengakui terdakwa telah melakukan pencurian di rumah korban sudah berulang kali namun baru diketahui oleh pemilik rumah korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Yusuf Tahapary mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

A T A U

Dakwaan

Kedua :

-----Bahwa terdakwa **ALDI LATUCONSINA Alias Aldi** pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 03.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Asrama Polsek Leihitu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa **dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban YUSUF TAHAPAY dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 Wit, terdakwa dari terminal mobil hitu dan menggunakan mobil angkot jurusan Hitu menuju ke Hitu dan setelah sampai di desa Hitu kemudian terdakwa turun dari mobil angkot dan terdakwa menuju ke sekolah SMP Hitu dan berdiam di lingkungan SMP hitu hingga esok hari Selasa Tanggal 18 Februari 2020 pukul 03.30 Wit terdakwa berjalan menuju ke Polsek Leihitu dan menuju ke rumah saksi korban Sdr. Yusuf Tahapary kemudian terdakwa membuka pintu pagar milik korban dan terdakwa menuju ke pintu dapur namun karena pintu dapur milik korban terkunci dengan menggunakan kayu sehingga terdakwa membongkar pintu tersebut hingga pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah korban dan terdakwa menuju masuk kedalam kamar korban dan terdakwa mengangkat tas kresek yang berisi pakaian-pakaian dan mengangkat 1 (satu) karung 50 (lima puluh) kg yang berisi cengkih kemudian terdakwa menaruh tas yang berisi pakaian dan karung yang berisi cengkih di luar rumah setelah itu terdakwa kembali masuk kedalam rumah mengambil kunci motor dan mengambil tas namun tas tersebut terdakwa meletakkannya di pinggir parabola,
- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor dan terdakwa mengangkat barang yang terdakwa ambil dan meletakkan barang di atas motor kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke terminal transit passo kemudian terdakwa mmengangkat memindahkan karung yang berisi cengkih dari sepeda motor ke mobil angkot dan dengan menggunakan mobil angkot menuju ke Pardeis atau dalam kota dan sesampainya terdakwa di dalam kota kemudian terdakwa menurunkan karung yang berisi cengkih dari mobil angkot dan terdakwa menjual cengkih di salah satu took di pardeis dan penjualan cengkih tersebut terdakwa mendapat uang senilai Rp.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.664.000 (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) setelah itu terdakwa kembali ke mobil angkot dan terdakwa meminta sopir angkot untuk mengantar terdakwa ke amplas untuk membeli HP senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa menuju ke tempat beli plat nomor dan setelah membeli plat nomor kemudian terdakwa dengan sopir mobil angkot menuju ke terminal transit dan setelah sampai di terminal transit kemudian terdakwa membayar sewa mobil angkot setelah itu terdakwa menuju ke motor yang terdakwa ambil kemudian terdakwa menggantikan plat nomor tersebut setelah itu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke pelabuhan feri Hunimua dan menyeberang dengan Feri menuju ke pelabuhan waipirit dan menuju ke Pulau seram, dan pada tanggal 21 Februari 2020, terdakwa di tangkap oleh anggota polsek leihitu,

- *Bahwa terdakwa mengakui terdakwa telah melakukan pencurian di rumah korban sudah berulang kali namun baru diketahui oleh pemilik rumah korban.*

- *Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Yusuf Tahapary mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)*

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa mengaku telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yusuf I Adam Tahapary** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah saksi.
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 bertempat di rumah saksi korban di Asrama polsek Leihitu, sekitar pukul 03.30 Wit sd pukul 05. 45 wit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari selasa tanggal 18 Februari sekitar pukul 05. 45 wit saksi di bangunkan oleh isteri saksi dan isteri saksi mengatakan bahwa motor sudah tidak ada lagi.
- Bahwa kemudian saksi pergi menanyakan penjaga piket di pos polisi yang jaga malam, saksi menanyakan tadi malam ada lihat orang masuk dalam asrama polisi tidak karena motor saksi dan cengkih hilang dan penjaga piket mengatakan tidak ada orang ya masuk setelah itu saksi kembali ke rumah dan saksi menyuruh isteri saksi untuk mengambil tas yang berisikan uang senilai Rp. 8.500.000 dan saat isteri saksi masuk ke dalam kamar dan mengambilnya ternyata tas tersebut yang di simpan di dalam kamar juga tidak ada. Kemudian saksi berjalan mengelilingi asrama polisi dan ada salah satu teman saksi yang juga sudah mengetahui kalau motor dan cengkih milik saksi hilang sehingga teman saksi yang bernama Gafur juga membantu mencari di sekeliling asrama polisi dan saat itu Gafur menemukan tas milik saksi korban di pinggir pagar asrama polisi sehingga saudara Gafur berteriak kepada saksi ini kamu punya tas dan saat kami membuka tas tersebut ternyata sudah tidak ada uang di dalam tas tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi membuat laporan di polsek hitu.
- Baha saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000.
- Bahwa setelah terdakwa di tangkap, motor saksi di temukan dan di kembalikan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa mencuri dirumah saksi.
- Bahwa sepeda motor sudah dikembalikan tetapi cengkih tidak dikembalikan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. Saksi **Neles Berhitu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi dengan rekan-rekan yang telah menangkap terdakwa ALDI LATUCONSINA untuk perkara pencurian TKP yang berbeda dari hasil penyelidikan atau pengembangan terdakwa melarikan diri dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersembunyi di Negeri Laimu kemudian saksi dan rekan menuju ke Pulau Seram Dusun Ampera Negeri Laimu Kec. Teluti Kab. Maluku Tengah ketika berada di TKP saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi yang sudah di palsukan dengan nomor Polisi DE 5948 B milik korban Sdr. YUSUF TAHAPARY yang hilang di Asrama Polsek leihutu kemudian saksi dan rekan langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa lalu terdakwa di tangkap di Dusun ampera pantai Negeri Laimu Kec. Telutih Kab. Maluku Tengah dari keterangan terdakwa ia membenarkan kalau terdakwa yang melakukan pencurian terhadap barang-barang milik korban Sdr. YUSUF TAHAPARY berupa : a. 1 (satu) unit sepeda Motor yamaha Mio hitam nomor polisi sudah di ganti menjadi DE 5948 B , Stiker motor sudah di cabut . b. 1 (satu) karung cengkeh kering ukuran karung 50 Kg yang terdakwa curi kemudian terdakwa sudah jual. c. 1 (satu) tas gendong tas samping menurut terdakwa tidak ada uang kemudian terdakwa buang di samping rumah korban. d. 1 (satu) buah tas kresek warnah hitam yang berisikan pakian – pakian yang terdakwa ambil dari dalam kamar kemudian membawa keluar ke dapur rumah korban. e. 1 (satu) buah Kunci motor yamaha mio.

- Bahwa kronologis proses penangkapan terhadap terdakwa ALDI LATUCONSINA yang dilakukan oleh saksi bersama rekan-rekan awalnya saksi mendapat perintah dari Pimpinan Surat Perintah Tugas yang saksi sudah jelaskan tersebut di atas untuk melaksanakan perintah penangkapan terhadap terdakwa ALDI LATUCONSINA dalam perkara Pencurian untuk Laporan Polisi Nomor : LP- B / 11 /II/ 2020/ Maluku/ Resta Ambon / Sek Leihutu tanggal 16 Pebruari 2020 pelapor atas Nama Sdr. MUHAMMAD NUR TAPESSY dalam proses Penyelidikan saksi dan rekan selama 1 (satu) minggu untuk mengikuti pelaku kemudian saksi dan rekan mendapat informasi kalau benar terdakwa ALDI LATUCONSINA telah melarikan diri dan bersembunyi di Pulau Seram dusun Ampera Negeri Laimu Kec. Teluti Kab. Maluku Tengah di keluarga terdakwa. Kemudian pada hari Saksi dan rekan s tanggal 20 Pebruari 2020 sekitar jam 18.00 Wit saksi bersama Tim menyebrangi Very Liang dengan menggunakan Mobil menuju ke Pulau seram Dusun Ampera Negeri Laimu Kec. Teluti Kab.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tengah keesokan hari pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2020 sekitar jam 10.00 Wit saksi bersama Tim telah berkoordinasi dengan Anggota Kepolisian Sektor beserta Staf pemerintahan Negeri Laimu , ketika saksi bersama Tim berada di Tkp saksi dan rekan melihat sepeda yamaha mio warnah hitam yang stikernya sudah di cabut dan Nomor Polisi telah di ganti menjadi DE 5948 B setelah saksi dan rekan cek ternyata barang bukti sepeda motor tersebut Milik korban Sdr. YUSUF TAHAPARY yang hilang di rumah aspol Polsek Leihitu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dengan mendapat barang bukti langsung saksi dan rekan bergerak mencari terdakwa dan saksi dan rekan berhasil menangkap terdakwa di Pantai Dusun Ampera Negeri Laimu Kec. Telutih Kab. Maluku Tengah sementara mencari kayu dari pengakuan terdakwa ALDI LATUCONSINA bahwa benar terdakwa sendirian yang telah mencuri sepeda Motor yamaha mio warnah hitam yang sudah membuka Stiker dan sudah mengganti Plat Nomor Menjadi DE 5948 B, 1 (satu) karung cengkeh kering ukuran karung 50 Kg yang terdakwa curi kemudian terdakwa sudah jual , 1 (satu) tas gendong tas samping menurut terdakwa tidak ada uang kemudian terdakwa buang di samping rumah korban, 1 (satu) buah tas kresek warnah hitam yang berisikan pakian-pakian yang terdakwa ambil dari dalam kamar kemudian membawa keluar ke dapur rumah korban kemudian juga terdakwa mengakui selain mencuri barang-barang milik korban ada juga pelaku mencuri di TKP yang berbeda beda di Desa Mamala dan rumah asrma Aspol Polsek Leihitu kemudian saksi dan rekan berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah salon dan 1 (satu) Ampli dari tangan terdakwa, bersama barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) kamera Canon, sepatu dan baju kost.

- Bahwa Terdakwa sendirian yang telah mencuri barang berupa motor dan cengkih milik korban Tahapary.
- Bahwa korban Tahapary yang diambil Terdakwa yaitu cengkih, sepeda motor dan uang yang menurut korban sekitar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) tetapi yang saksi dan rekan dapat uang tidak sejumlah itu;
- Bahwa dari uang tersebut Terdakwa membeli Hp dan baju;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Amb



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

3. Saksi **H.B. Launuru** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa saksi tidak berada di TKP, hingga saksi tidak mengetahui Bahwa telah terjadi perkara pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, dan saksi baru mengetahui telah terjadinya perkara pidana pencurian dimaksud berdasarkan laporan yang dilaporkan ke Pihak Polsek Leihitu;
- Bahwa Perkara pencurian di wilayah Hukum Polsek Leihitu berdasarkan laporan Polisi tersebut saksi dan rekan di bentuk Tim kemudian diperintahkan oleh Pimpinan untuk melakukan Penyelidikan dan penyidikan tindak Pidana pencurian dan target Operasi saksi dan rekan sasaran ke terdakwa ALDI LATUCONSINA yang Mana terdakwa pernah melakukan aksi Pencurian sepeda Motor / Residivis pada tahun 2015, yang di proses di Polres Ambon dan Dari hasil penyelidikan terdakwa ALDILATUCONSINA pernah Melakukan aksi-aksi pencurian di wilayah Hukum Polsek Leihitu dan Dengan dasar laporan Polisi LP-B/11/II/2020/Maluku Resto Ambon /Sek Leihitu pada tanggal 16 Pebruari 2020 an.MUHAMMAD NUR TAPESSY yang di laporkanke Polsek Leihitu Terdakwa adalah terdakwa ALDI LATUCONSINA dari perkara tersebut, Saksi bersama TIM melakukan penyelidikan terkait keberadaan Terdakwa saat itu dan saksi dan rekan berhasil melacak posisi terdakwa lalu Melakukan penangkapan terdakwa dipulau seram tepatnya diDusun Ampera Negeri Laimu Kec. Teluti Kab. MalukuTengah, dan dari hasil interrogasi Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik korban yang terletak di rumah korban Desa Mamala Kec.Leihitu kab.Maluku Tengah, dan Terdakwa juga mengaku mencuri di 2 (dua)rumah Anggota Polisi Aspol Polsek Leihitu.
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat saksi dan rekan mendapat informasi Saksi dan rekan mendapat informasi kalau benar terdakwa ALDI LATUCONSINA telah melarikan diri dan bersembunyi di Pulau Seram dusun Ampera NegeriLaimu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Amb



Kec.Teluti Kab.Maluku Tengah di keluarga terdakwa, Kemudian pada hari Saksi dan rekan s tanggal 20 Pebruari 2020 sekitar jam 18.00 Wit saksi bersama Tim menyebrangi Fery Liang dengan menggunakan Mobil menuju ke Pulau seram Dusun Ampera Negeri Laimu Kec.Teluti Kab.Maluku Tengah dan keesokan hari Pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2020 sekitar jam 10.00 Wit saksi Bersama Tim telah berkoordinasi dengan Anggota Kepolisian Sektor Beserta Staf pemerintahan Negeri Laimu, ketika saksi bersama Tim Berada di Tkp saksi dan rekan melihat sepeda Motor Yamaha mio warna hitam Yang stikernya sudah dicabut dan Nomor Polisi telah diganti menjadi DE 5948 B setelah saksi dan rekan cek ternyata barang bukti sepeda motor Tersebut Milik korban Sdr.YUSUF TAHAPARY yang hilang dirumah Aspol Polsek Leihitu Kec.Leihitu Kab.Maluku Tengah dengan Mendapat barang bukti langsung saksi dan rekan bergerak mencari terdakwa Dan saksi dan rekan berhasil menangkap terdakwa di Pantai Dusun Ampera Negeri Laimu Kec.Telutih Kab.MalukuTengah sementara mencari Kayu dari pengakuan terdakwa ALDI LATUCONSINA bahwa benar Terdakwa sendirian yang telah mencuri Barang berupa motor dan cengkih milik korban tahapary.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah berulang kali.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah korban YUSUF TAHAPAY pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020 pukul 03.30 Wit.
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan korban karena Terdakwa duku bekerja sebagai OB di Polsek hitu sehingga Terdakwa sudah tahu semua rumah di dalam asrama polsek dan sudah kenal semua polisi di polsek hitu.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 Wit, terdakwa dari terminal mobil hitu dan menggunakan mobil angkot jurusan Hitu menuju ke Hitu dan setelah sampai di desa Hitu kemudian terdakwa turun dari mobil angkot dan terdakwa menuju



ke sekolah SMP Hitu dan berdiam di lingkungan SMP hitu hingga esok hari Selasa Tanggal 18 Februari 2020 pukul 03.30 Wit terdakwa berjalan menuju ke Polsek Leihitu dan menuju ke rumah saksi korban Sdr. Yusuf Tahapary kemudian terdakwa membuka pintu pagar milik korban dan terdakwa menuju ke pintu dapur dan membuka pintu dapur kemudian terdakwa masuk kedalam rumah korban dan terdakwa menuju masuk kedalam kamar korban dan terdakwa mengangkat tas kresek yang berisi pakaian-pakaian dan mengangkat 1 (satu) karung 50 (lima puluh) kg yang berisi cengkih kemudian terdakwa menaruh tas yang berisi pakaian dan karung yang berisi cengkih di luar rumah setelah itu terdakwa kembali masuk kedalam rumah mengambil kunci motor dan mengambil tas namun tas tersebut terdakwa meletakkannya di pinggir parabola.

- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor dan terdakwa mengangkat barang yang terdakwa ambil dan meletakkan barang di atas motor kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke terminal transit passo kemudian terdakwa mmengangkat memindahkan karung yang berisi cengkih dari sepeda motor ke mobil angkot dan dengan menggunakan mobil angkot menuju ke Pardeis atau dalam kota dan sesampainya terdakwa di dalam kota kemudian terdakwa menurunkan karung yang berisi cengkih dari mobil angkot dan terdakwa menjual cengkih di salah satu took di pardeis dan penjualan cengkih tersebut terdakwa mendapat uang senilai Rp. 2.664.000 (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) setelah itu terdakwa kembali ke mobil angkot dan terdakwa meminta sopir angkot untuk mengantar terdakwa ke amplas untuk membeli HP senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa menuju ke tempat beli plat nomor dan setelah membeli plat nomor kemudian terdakwa dengan sopir mobil angkot menuju ke terminal transit dan setelah sampai di terminal transit kemudian terdakwa membayar sewa mobil angkot setelah itu terdakwa menuju ke motor yang terdakwa ambil kemudian terdakwa menggantikan plat nomor tersebut setelah itu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke pelabuhan feri Hunimua dan menyeberang dengan Feri menuju ke pelabuhan waipirit dan menuju ke Pulau seram.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020, terdakwa di tangkap oleh oleh anggota polsek leihitu.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di rumah korban sudah berulang kali namun baru di ketahui oleh pemilik rumah korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Yusuf Tahapary mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio Nomor Polisi De. 2692 LT;
- 1 (satu) buah kunci motor ;
- 1 (satu) buah helm INK warna merah;
- 1 (satu) buah HP VIVO warna merah;
- 1 (satu) buah speaker salon dan Ampli;
- Uang Tunai Rp. 173.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian berupa 1 (satu) karung yang berisi cengkih sebanyak 50 (lima puluh) kilo, 1 (satu) buah tas yang berisi uang senilai Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sepeda motor Mio yang terjadi pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020 bertempat di rumah saksi korban di Asrama polsek Leihitu, sekitar pukul 03.30 Wit sd pukul 05. 45 wit.
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah ALDI LATUCONSSINA dan yang menjadi korban adalah YUSUF TAHAPAY.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 Wit, terdakwa dari terminal mobil hitu dan menggunakan mobil angkot jurusan Hitu menuju ke Hitu dan setelah sampai di desa Hitu kemudian terdakwa turun dari mobil angkot dan terdakwa menuju ke sekolah SMP Hitu dan berdiam di lingkungan SMP hitu hingga esok hari Selasa Tanggal 18 Februari 2020 pukul 03.30 Wit terdakwa berjalan menuju ke Polsek Leihitu dan menuju ke rumah saksi korban Sdr. Yusuf Tahapary kemudian terdakwa membuka pintu pagar milik korban dan terdakwa menuju ke pintu dapur dan membuka pintu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapur kemudian terdakwa masuk kedalam rumah korban dan terdakwa menuju masuk kedalam kamar korban dan terdakwa mengangkat tas kresek yang berisi pakaian-pakaian dan mengangkat 1 (satu) karung 50 (lima puluh) kg yang berisi cengkih kemudian terdakwa menaruh tas yang berisi pakaian dan karung yang berisi cengkih di luar rumah setelah itu terdakwa kembali masuk kedalam rumah mengambil kunci motor dan mengambil tas namun tas tersebut terdakwa meletakkannya di pinggir parabola.

- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor dan terdakwa mengangkat barang yang terdakwa ambil dan meletakan barang di atas motor kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke terminal transit passo kemudian terdakwa mmengangkat memindahkan karung yang berisi cengkih dari sepeda motor ke mobil angkot dan dengan menggunakan mobil angkot menuju ke Pardeis atau dalam kota dan sesampainya terdakwa di dalam kota kemudian terdakwa menurunkan karung yang berisi cengkih dari mobil angkot dan terdakwa menjual cengkih di salah satu took di pardeis dan penjualan cengkih tersebut terdakwa mendapat uang senilai Rp. 2.664.000 (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) setelah itu terdakwa kembali ke mobil angkot dan terdakwa meminta sopir angkot untuk mengantar terdakwa ke amplas untuk membeli HP senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa menuju ke tempat beli plat nomor dan setelah membeli plat nomor kemudian terdakwa dengan sopir mobil angkot menuju ke terminal transit dan setelah sampai di terminal transit kemudian terdakwa membayar sewa mobil angkot setelah itu terdakwa menuju ke motor yang terdakwa ambil kemudian terdakwa menggantikan plat nomor tersebut setelah itu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke pelabuhan feri Hunimua dan menyeberang dengan Feri menuju ke pelabuhan waipirit dan menuju ke Pulau seram.
- Bahwa kronologis proses penangkapan terhadap terdakwa ALDI LATUCONSINA yang dilakukan oleh Saksi H.B. Launuru, saksi Neles Berhиту dan rekan awalnya Saksi H.B. Launuru dan saksi Neles Berhиту mendapat perintah dari Pimpinan Surat Perintah Tugas yang saksi sudah jelaskan tersebut di atas untuk melaksanakan perintah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa ALDI LATUCONSINA dalam perkara Pencurian untuk Laporan Polisi Nomor : LP- B / 11 /II/ 2020/ Maluku/ Resta Ambon / Sek Leihutu tanggal 16 Pebruari 2020 pelapor atas Nama Sdr. MUHAMMAD NUR TAPESSY dalam proses Penyelidikan Saksi H.B. Launuru, saksi Neles Berhitu dan rekan selama 1 (satu) minggu untuk mengikuti pelaku kemudian Saksi H.B. Launuru, saksi Neles Berhitu dan rekan mendapat informasi kalau benar terdakwa ALDI LATUCONSINA telah melarikan diri dan bersembunyi di Pulau Seram dusun Ampera Negeri Laimu Kec. Teluti Kab. Maluku Tengah di keluarga terdakwa. Kemudian pada hari Saksi H.B. Launuru, saksi Neles Berhitu dan rekan tanggal 20 Pebruari 2020 sekitar jam 18.00 Wit saksi bersama Tim menyebrangi Very Liang dengan menggunakan Mobil menuju ke Pulau seram Dusun Ampera Negeri Laimu Kec. Teluti Kab. Maluku Tengah keesokan hari pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2020 sekitar jam 10.00 Wit saksi bersama Tim telah berkoordinasi dengan Anggota Kepolisian Sektor beserta Staf pemerintahan Negeri Laimu , ketika Saksi H.B. Launuru, saksi Neles Berhitu dan rekan berada di Tkp saksi dan rekan melihat sepeda yamaha mio warnah hitam yang stikernya sudah di cabut dan Nomor Polisi telah di ganti menjadi DE 5948 B setelah Saksi H.B. Launuru, saksi Neles Berhitu dan rekan cek ternyata barang bukti sepeda motor tersebut Milik korban Sdr. YUSUF TAHAPARY yang hilang di rumah aspol Polsek Leihitu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dengan mendapat barang bukti langsung Saksi H.B. Launuru, saksi Neles Berhitu dan rekan bergerak mencari terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa di Pantai Dusun Ampera Negeri Laimu Kec. Telutih Kab. Maluku Tengah sementara mencari kayu dari pengakuan terdakwa ALDI LATUCONSINA bahwa benar terdakwa sendirian yang telah mencuri sepeda Motor yamaha mio warnah hitam yang sudah membuka Stiker dan sudah mengganti Plat Nomor Menjadi DE 5948 B, 1 (satu) karung cengkeh kering ukuran karung 50 Kg yang terdakwa curi kemudian terdakwa sudah jual , 1 (satu) tas gendong tas samping menurut terdakwa tidak ada uang kemudian terdakwa buang di samping rumah korban, 1 (satu) buah tas kresek warnah hitam yang berisikan pakian-pakian yang terdakwa ambil dari dalam kamar kemudian membawa keluar ke dapur rumah korban kemudian

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga terdakwa mengakui selain mencuri barang-barang milik korban ada juga pelaku mencuri di TKP yang berbeda beda di Desa Mamala dan rumah asrma Aspol Polsek Leihitu kemudian Saksi H.B. Launuru, saksi Neles Berhitsu dan rekan berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah salon dan 1 (satu) Ampli dari tangan terdakwa, bersama barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) kamera Canon, sepatu dan baju kost.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah berulang kali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**";
3. Unsur "**Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**"
4. Unsur "**yang dilakukan secara berlanjut**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Amb



pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **Aldi Latuconsina** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai arti lebih dari satu arti yakni:

- a. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- b. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

Sehingga didalam doktrin telah timbul berbagai pendapat tentang kata tersebut antara lain Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi tetap pengertian mengambil adalah berpindahnya suatu barang dari tempat kedudukan semula ketempat lain atas kehendaknya sendiri dan telah selesai dilakukan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah dapat berupa berwujud atau tidak berwujud, maka barang yang diambil harus berharga, sedangkan harga ini tidak selalu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, yang satu dengan yang lainnya bersesuaian diketahui bahwa telah terjadi peristiwa pencurian berupa 1 (satu) karung yang berisi cengkih sebanyak 50 (lima puluh) kilo, 1 (satu) buah tas yang berisi uang senilai Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sepeda motor Mio yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 bertempat di rumah saksi korban di Asrama polsek Leihitu, sekitar pukul 03.30 Wit sd pukul 05. 45 WIT yang menjadi terdakwa adalah ALDI LATUCONSSINA dan yang menjadi korban adalah YUSUF TAHAPAY.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 Wit, terdakwa dari terminal mobil hitu dan menggunakan mobil angkot jurusan Hitu menuju ke Hitu dan setelah sampai di desa Hitu kemudian terdakwa turun dari mobil angkot dan terdakwa menuju ke sekolah SMP Hitu dan berdiam di lingkungan SMP hitu hingga esok hari Selasa Tanggal 18 Februari 2020 pukul 03.30 Wit terdakwa berjalan menuju ke Polsek Leihitu dan menuju ke rumah saksi korban Sdr. Yusuf Tahapary kemudian terdakwa membuka pintu pagar milik korban dan terdakwa menuju ke pintu dapur dan membuka pintu dapur kemudian terdakwa masuk kedalam rumah korban dan terdakwa menuju masuk kedalam kamar korban dan terdakwa mengangkat tas kresek yang berisi pakaian-pakaian dan mengangkat 1 (satu) karung 50 (lima puluh) kg yang berisi cengkih kemudian terdakwa menaruh tas yang berisi pakaian dan karung yang berisi cengkih di

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Amb



luar rumah setelah itu terdakwa kembali masuk kedalam rumah mengambil kunci motor dan mengambil tas namun tas tersebut terdakwa meletakkannya di pinggir parabola. Setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor dan terdakwa mengangkat barang yang terdakwa ambil dan meletakan barang di atas motor kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke terminal transit passo kemudian terdakwa mmengangkat memindahkan karung yang berisi cengkih dari sepeda motor ke mobil angkot dan dengan menggunakan mobil angkot menuju ke Pardeis atau dalam kota dan sesampainya terdakwa di dalam kota kemudian terdakwa menurunkan karung yang berisi cengkih dari mobil angkot dan terdakwa menjual cengkih di salah satu took di pardeis dan penjualan cengkih tersebut terdakwa mendapat uang senilai Rp. 2.664.000 (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) setelah itu terdakwa kembali ke mobil angkot dan terdakwa meminta sopir angkot untuk mengantar terdakwa ke amplas untuk membeli HP senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa menuju ke tempat beli plat nomor dan setelah membeli plat nomor kemudian terdakwa dengan sopir mobil angkot menuju ke terminal transit dan setelah sampai di terminal transit kemudian terdakwa membayar sewa mobil angkot setelah itu terdakwa menuju ke motor yang terdakwa ambil kemudian terdakwa menggantikan plat nomor tersebut setelah itu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke pelabuhan feri Hunimua dan menyeberang dengan Feri menuju ke pelabuhan waipirit dan menuju ke Pulau seram.

Menimbang, bahwa proses penangkapan terhadap terdakwa ALDI LATUCONSINA yang dilakukan oleh Saksi H.B. Launuru, saksi Neles Berhitu dan rekan awalnya Saksi H.B. Launuru dan saksi Neles Berhitu mendapat perintah dari Pimpinan Surat Perintah Tugas yang saksi sudah jelaskan tersebut di atas untuk melaksanakan perintah penangkapan terhadap terdakwa ALDI LATUCONSINA dalam perkara Pencurian untuk Laporan Polisi Nomor : LP- B / 11 /II/ 2020/ Maluku/ Resta Ambon / Sek Leihutu tanggal 16 Pebruari 2020 pelapor atas Nama Sdr. MUHAMMAD NUR TAPESSY dalam proses Penyelidikan Saksi H.B. Launuru, saksi Neles Berhitu dan rekan selama 1 (satu) minggu untuk mengikuti pelaku kemudian Saksi H.B. Launuru, saksi Neles Berhitu dan rekan mendapat informasi kalau benar terdakwa ALDI LATUCONSINA telah melarikan diri dan bersembunyi di Pulau Seram dusun Ampera Negeri Laimu Kec. Teluti Kab.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Amb



Maluku Tengah di keluarga terdakwa. Kemudian pada hari Saksi H.B. Launuru, saksi Neles Berhitu dan rekan tanggal 20 Pebruari 2020 sekitar jam 18.00 Wit saksi bersama Tim menyebrangi Very Liang dengan menggunakan Mobil menuju ke Pulau seram Dusun Ampera Negeri Laimu Kec. Teluti Kab. Maluku Tengah keesokan hari pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2020 sekitar jam 10.00 Wit saksi bersama Tim telah berkoordinasi dengan Anggota Kepolisian Sektor beserta Staf pemerintahan Negeri Laimu , ketika Saksi H.B. Launuru, saksi Neles Berhitu dan rekan berada di Tkp saksi dan rekan melihat sepeda yamaha mio warnah hitam yang stikernya sudah di cabut dan Nomor Polisi telah di ganti menjadi DE 5948 B setelah Saksi H.B. Launuru, saksi Neles Berhitu dan rekan cek ternyata barang bukti sepeda motor tersebut Milik korban Sdr. YUSUF TAHAPARY yang hilang di rumah aspol Polsek Leihitu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dengan mendapat barang bukti langsung Saksi H.B. Launuru, saksi Neles Berhitu dan rekan bergerak mencari terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa di Pantai Dusun Ampera Negeri Laimu Kec. Telutih Kab. Maluku Tengah sementara mencari kayu dari pengakuan terdakwa ALDI LATUCONSINA bahwa benar terdakwa sendirian yang telah mencuri sepeda Motor yamaha mio warnah hitam yang sudah membuka Stiker dan sudah mengganti Plat Nomor Menjadi DE 5948 B, 1 (satu) karung cengkeh kering ukuran karung 50 Kg yang terdakwa curi kemudian terdakwa sudah jual , 1 (satu) tas gendong tas samping menurut terdakwa tidak ada uang kemudian terdakwa buang di samping rumah korban, 1 (satu) buah tas kresek warnah hitam yang berisikan pakian-pakian yang terdakwa ambil dari dalam kamar kemudian membawa keluar ke dapur rumah korban kemudian juga terdakwa mengakui selain mencuri barang-barang milik korban ada juga pelaku mencuri di TKP yang berbeda beda di Desa Mamala dan rumah asrma Aspol Polsek Leihitu kemudian Saksi H.B. Launuru, saksi Neles Berhitu dan rekan berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah salon dan 1 (satu) Ampli dari tangan terdakwa, bersama barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) kamera Canon, sepatu dan baju kost.

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat.



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan atau menghambat terwujudnya tata dalam, pergaulan masyarakat yang dicitakan oleh masyarakat.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, bahwa kejadian pencurian dilakukan oleh terdakwa sudah berulang ulang kali dan lebih dari 1(satu) kali, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap bahwa telah terjadi peristiwa pencurian yang di lakukan oleh terdakwa Samsudin Silawane alias Udin Kabel dilakukan sebanyak 3 (tiga) tempat kejadian berbeda pada sekitar bulan oktober dan November 2019. Dimana peristiwa pertama terjadi di Jl. Benteng kapaha tepatnya di samping jalan Kec. Sirimau Kota Ambon dengan barang curian berupa 1 (buah) Speaker Bass, Satu (1) Unit Power sound, satu (1) Unit Gimbal. Kemudian di Jl. Tulukabessy tepatnya di samping rumah korban Kec.Sirimau Kota Ambon dengan barang curian berupa adalah 1 (satu) unit TEP (alat music) dan di Jl. Pattimura Depan Sekolah SMA XAVERIUS Ambon Kec. Sirimau Kota Ambon dengan barang curian berupa 1 (satu) unit LCD Touchscreen.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pencurian pada tahun 2016 sebelum Terdakwa di jatuhi hukuman kurungan selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Yakni Terdakwa mencuri 1 (satu) unit Power Bass Warna merah namun Terdakwa sudah lupa dimana Terdakwa mencurinya karena sudah terlalu lama.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan Para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan terdakwa, maka Majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Unsur dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawab perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio Nomor Polisi De. 2692 LT, 1 (satu) buah kunci motor, 1 (satu) buah helm INK warna merah , 1 (satu) buah HP VIVO warna merah, 1 (satu) buah speaker salon dan Ampli dan Uang Tunai Rp. 173.000 yang telah disita dari Terdakwa, dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Aldi Latuconsina alias Aldi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio Nomor Polisi De. 2692 LT
 - 1 (satu) buah kunci motor
 - 1 (satu) buah helm INK warna merah
 - 1 (satu) buah HP VIVO warna merah
 - 1 (satu) buah speaker salon dan Ampli
 - Uang Tunai Rp. 173.000,Dikembalikan kepada Korban
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, oleh Hamzah Kailul, S.H., sebagai Hakim Ketua Christina Tetelepta, S.H. dan Lucky Rombot Kalalo. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Milton Hitijahubessy, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Ingrid L. Louhenapessy, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Christina Tetelepta, S.H.

Hamzah Kailul, S.H.

Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Milton Hitijahubessy, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24